TASHDIQ
ISSN 3030-8917
Jurnal Kajian Agama dan Dakwah
Vol 19 No 3 Tahun 2026

ANALISIS TINGKAT PEMAHAMAN PETANI KELAPA TERHADAP KEWAJIBAN ZAKAT HASIL PERTANIAN DI DESA SUNGAI BERAPIT KECAMATAN CONCONG LUAR

Yolanda[1], Najamuddin[2], Sofyan Sulaiman[3]
Universitas Islam Indragiri

Email: yolanda.husnita07@gmail.com

Abstrak

Zakat hasil pertanian merupakan salah satu instrumen ekonomi Islam yang memiliki dimensi ibadah sekaligus sosial. Namun, pelaksanaannya di masyarakat masih sering dipengaruhi oleh kebiasaan lokal yang belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan fikih zakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat pemahaman petani kelapa terhadap kewajiban zakat hasil pertanian serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi pemahaman tersebut menurut syariat Islam di Desa Sungai Berapit, Kecamatan Concong Luar. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara mendalam terhadap 15 petani kelapa sebagai informan, serta dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pemahaman petani kelapa terhadap zakat hasil pertanian masih berada pada kategori rendah hingga sedang. Sebagian besar responden memahami zakat hanya sebagai kewajiban berbagi kepada fakir miskin, namun belum memahami ketentuan syariat mengenai nisab, kadar zakat sebesar 5% dan 10%, waktu pelaksanaan zakat pertanian, serta perbedaannya dengan zakat mal dan sedekah. Praktik zakat yang dilakukan masyarakat lebih didasarkan pada kebiasaan turun-temurun berupa pemberian sejumlah uang sesuai kemampuan daripada berdasarkan perhitungan zakat menurut fikih Islam. Rendahnya tingkat pemahaman dipengaruhi oleh faktor internal berupa rendahnya tingkat pendidikan dan keterbatasan pengetahuan agama, serta faktor eksternal berupa minimnya sosialisasi zakat pertanian, belum optimalnya peran tokoh agama, tidak adanya lembaga zakat yang aktif, serta kuatnya pengaruh budaya masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan upaya edukasi, penyuluhan, dan pembinaan secara berkelanjutan agar pelaksanaan zakat hasil pertanian sesuai dengan ketentuan syariat Islam.

Kata Kunci: zakat hasil pertanian, pemahaman petani, zakat pertanian, syariat Islam, petani kelapa.

Abstract

Agricultural zakat is an important instrument in Islamic economics, serving both spiritual and social functions. However, its implementation within rural communities is often influenced by local traditions that are not entirely consistent

Article History
Received: Juli 2026
Reviewed: Juli 2026
Published: Juli 2026

Plagirism Checker No 27676

Copyright : Author
Publish by : Tashdiq

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

with Islamic jurisprudence. This study aims to analyze the level of coconut farmers' understanding of agricultural zakat obligations and identify the factors influencing their understanding according to Islamic law in Sungai Berapit Village, Concong Luar District. This research employed a qualitative descriptive approach. Data were collected through observation, in-depth interviews with fifteen coconut farmers, and documentation. Data were analyzed using data reduction, data display, and conclusion drawing techniques. The findings reveal that the level of understanding among coconut farmers regarding agricultural zakat remains relatively low to moderate. Most respondents recognize zakat merely as an obligation to help the poor but lack adequate knowledge concerning the nisab (minimum threshold), the prescribed zakat rates of 5% and 10%, the appropriate time for payment, and the distinction between agricultural zakat, zakat mal, and voluntary charity (sadaqah). In practice, zakat is generally distributed based on inherited local customs by giving a fixed amount of money according to personal ability rather than calculating it in accordance with Islamic legal provisions. The limited understanding is influenced by internal factors, including low educational attainment and inadequate religious knowledge, as well as external factors such as the lack of agricultural zakat education, the limited role of religious leaders, the absence of active zakat institutions, and the strong influence of local traditions. Therefore, continuous education, socialization, and institutional support are necessary to improve farmers' understanding and ensure that the implementation of agricultural zakat conforms to Islamic law.

***Keywords**: agricultural zakat, coconut farmers, farmers' understanding, Islamic law, agricultural products.*

PENDAHULUAN

Zakat merupakan salah satu instrumen ekonomi Islam yang memiliki fungsi ibadah sekaligus fungsi sosial dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Selain menjadi bentuk ketaatan kepada Allah Swt., zakat juga berperan sebagai mekanisme distribusi kekayaan yang bertujuan mengurangi kesenjangan ekonomi, membantu kelompok mustahik, serta menciptakan keadilan sosial di tengah masyarakat (Agung & 2003, n.d.). Oleh karena itu, zakat tidak hanya dipandang sebagai kewajiban individual, tetapi juga sebagai instrumen pembangunan ekonomi umat yang memiliki dimensi spiritual, sosial, dan ekonomi secara bersamaan (Pendayagunaan et al., n.d.).

Salah satu jenis zakat yang memiliki potensi besar di Indonesia adalah zakat hasil pertanian. Sebagai negara agraris dengan sumber daya alam yang melimpah, sektor pertanian menjadi mata pencaharian utama sebagian besar masyarakat, termasuk masyarakat di Provinsi Riau (Hafidhuddin, 2002). Dalam perspektif syariat Islam, hasil pertanian yang telah memenuhi ketentuan nisab wajib dikeluarkan zakatnya pada saat panen tanpa menunggu haul sebagaimana zakat mal. Ketentuan tersebut didasarkan pada firman Allah Swt. dalam Surah Al-An'am ayat 141 yang memerintahkan agar hak dari hasil panen ditunaikan pada hari panen, serta diperkuat oleh hadis Rasulullah saw. mengenai kadar zakat pertanian sebesar 10% untuk

tanaman yang diairi secara alami dan 5% bagi tanaman yang memerlukan biaya pengairan (Hidayat et al., n.d.).

Desa Sungai Berapit, Kecamatan Concong Luar, Kabupaten Indragiri Hilir merupakan salah satu wilayah yang mayoritas penduduknya bekerja sebagai petani kelapa. Kelapa menjadi komoditas utama yang menopang perekonomian masyarakat sekaligus sumber pendapatan keluarga. Besarnya potensi hasil perkebunan kelapa menunjukkan bahwa zakat pertanian memiliki peluang yang cukup besar untuk dikembangkan sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat apabila dipahami dan dilaksanakan sesuai ketentuan syariat Islam (Sahroni et al., 2020).

Namun demikian, realitas di lapangan menunjukkan bahwa pelaksanaan zakat hasil pertanian belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan fikih zakat (Wibisono, 2015). Berdasarkan hasil observasi awal, sebagian besar petani masih memahami zakat sebatas sebagai kegiatan berbagi kepada masyarakat yang membutuhkan. Pengetahuan mengenai nisab, kadar zakat, waktu pelaksanaan, maupun tata cara perhitungan zakat pertanian masih sangat terbatas. Dalam praktiknya, masyarakat lebih banyak memberikan sejumlah uang tertentu berdasarkan kebiasaan yang telah berlangsung secara turun-temurun daripada menghitung zakat sesuai ketentuan syariat. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara pemahaman normatif mengenai kewajiban zakat dengan implementasi fikih zakat pertanian di tingkat masyarakat (Al-'Adl & 2014, n.d.).

Rendahnya pemahaman tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik yang berasal dari individu maupun lingkungan sosial (Dan et al., 2020). Faktor internal meliputi tingkat pendidikan, pengetahuan agama, pengalaman belajar mengenai zakat, serta motivasi untuk mempelajari hukum Islam. Sementara itu, faktor eksternal berkaitan dengan minimnya sosialisasi zakat pertanian, belum optimalnya peran tokoh agama, tidak tersedianya lembaga zakat yang aktif di tingkat desa, serta kuatnya pengaruh tradisi lokal dalam pelaksanaan zakat. Akibatnya, praktik zakat yang berkembang lebih didasarkan pada kebiasaan masyarakat dibandingkan ketentuan fikih yang telah ditetapkan dalam syariat Islam.

Sejumlah penelitian terdahulu menunjukkan bahwa tingkat literasi zakat masyarakat masih menjadi persoalan di berbagai daerah. Penelitian-penelitian tersebut umumnya menyimpulkan bahwa rendahnya pemahaman mengenai zakat pertanian berkorelasi dengan tingkat pendidikan, akses terhadap informasi keagamaan, serta efektivitas lembaga pengelola zakat dalam melakukan edukasi kepada masyarakat. Akan tetapi, kajian yang secara khusus mengkaji pemahaman petani kelapa terhadap kewajiban zakat hasil pertanian di wilayah pesisir Kabupaten Indragiri Hilir masih relatif terbatas. Padahal karakteristik masyarakat yang menggantungkan pendapatan pada komoditas kelapa memiliki kondisi sosial dan budaya yang berbeda dengan daerah pertanian pangan.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat pemahaman petani kelapa terhadap kewajiban zakat hasil pertanian di Desa Sungai Berapit, Kecamatan Concong Luar, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi pemahaman tersebut berdasarkan ketentuan syariat Islam. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian ekonomi Islam, khususnya mengenai literasi zakat pertanian, sekaligus menjadi masukan bagi pemerintah desa, tokoh agama, dan lembaga pengelola zakat dalam merumuskan strategi edukasi yang lebih efektif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pelaksanaan zakat pertanian sesuai dengan tuntunan syariat Islam.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis tingkat pemahaman petani kelapa terhadap kewajiban zakat hasil pertanian berdasarkan ketentuan syariat Islam. Pelaksanaan penelitian dilakukan di Desa Sungai Berapit,

Kecamatan Concong Luar, Kabupaten Indragiri Hilir. Metode penelitian dijelaskan sebagai berikut:

1. **Jenis dan Pendekatan Penelitian**
   Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif deskriptif (Pahleviannur et al., 2022). Pendekatan ini digunakan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai pengetahuan, persepsi, serta praktik petani kelapa dalam melaksanakan zakat hasil pertanian sesuai dengan kondisi nyata di lapangan.
2. **Lokasi dan Waktu Penelitian**
   Penelitian dilaksanakan di Desa Sungai Berapit, Kecamatan Concong Luar, Kabupaten Indragiri Hilir. Lokasi ini dipilih karena mayoritas masyarakat berprofesi sebagai petani kelapa sehingga relevan dengan fokus penelitian mengenai zakat hasil pertanian.
3. **Subjek Penelitian**
   Informan penelitian terdiri atas 15 orang petani kelapa yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan informan berdasarkan kriteria tertentu, seperti aktif mengelola kebun kelapa dan memiliki pengalaman dalam proses panen sehingga dianggap mampu memberikan informasi yang sesuai dengan tujuan penelitian.
4. **Teknik Pengumpulan Data**
   Data penelitian dikumpulkan melalui beberapa teknik, yaitu (Fiantika et al., n.d.):
   a. Observasi, untuk mengamati secara langsung kondisi masyarakat dan praktik pelaksanaan zakat hasil pertanian.
   b. Wawancara mendalam (in-depth interview) menggunakan pedoman wawancara semi terstruktur guna memperoleh informasi mengenai tingkat pemahaman, praktik zakat, serta faktor-faktor yang memengaruhinya.
   c. Dokumentasi, berupa pengumpulan dokumen, foto kegiatan, profil desa, serta data lain yang mendukung hasil penelitian.
5. **Teknik Analisis Data**
   Analisis data dilakukan secara interaktif dengan mengacu pada model Miles dan Huberman, yang meliputi (Auliya et al., 2020):
   a. Reduksi data, yaitu memilih, menyederhanakan, dan mengelompokkan data hasil penelitian sesuai fokus penelitian.
   b. Penyajian data, yaitu menyusun data dalam bentuk uraian naratif sehingga mudah dipahami.
   c. Penarikan kesimpulan dan verifikasi, yaitu menginterpretasikan temuan penelitian untuk memperoleh kesimpulan yang sesuai dengan tujuan penelitian.
6. **Keabsahan Data**
   Untuk menjamin validitas data, penelitian menerapkan triangulasi teknik, yaitu membandingkan data yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi sehingga informasi yang dihasilkan lebih akurat, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

KAJIAN TEORI

1. Teori Tingkat Pemahaman

Pemahaman merupakan kemampuan seseorang untuk menangkap makna, menjelaskan kembali suatu konsep, serta menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Benjamin S. Bloom, pemahaman (*comprehension*) merupakan tingkatan kedua dalam ranah kognitif setelah pengetahuan (*knowledge*). Pada tahap ini seseorang tidak hanya mampu mengingat informasi, tetapi juga mampu menginterpretasikan, menjelaskan, membandingkan, serta menerapkan informasi yang diperoleh dalam situasi tertentu.

Tingkat pemahaman petani kelapa tidak hanya diukur dari pengetahuan mereka bahwa zakat merupakan kewajiban agama, tetapi juga dari kemampuan memahami ketentuan zakat hasil pertanian, seperti objek zakat, nisab, waktu pengeluaran zakat, kadar zakat, serta tata cara pelaksanaannya sesuai syariat Islam (Nopiardo et al., n.d.). Semakin lengkap pengetahuan dan kemampuan petani dalam menjelaskan ketentuan tersebut, semakin tinggi tingkat pemahamannya.

Bloom juga menjelaskan bahwa pemahaman dapat terlihat melalui kemampuan seseorang dalam menerjemahkan informasi, memberikan penjelasan dengan bahasanya sendiri, serta mengaplikasikan konsep yang telah dipelajari. Oleh karena itu, teori ini digunakan sebagai dasar untuk menganalisis tingkat pemahaman petani kelapa terhadap kewajiban zakat hasil pertanian berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada para responden.

2. Teori Zakat Hasil Pertanian dalam Perspektif Fikih Islam

Zakat hasil pertanian merupakan salah satu jenis zakat mal yang diwajibkan atas hasil tanaman atau buah-buahan yang telah memenuhi syarat tertentu. Kewajiban zakat pertanian didasarkan pada firman Allah Swt. dalam Surah Al-An'am ayat 141 yang memerintahkan agar hak dari hasil panen ditunaikan pada saat panen berlangsung. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa zakat pertanian tidak disyaratkan menunggu haul sebagaimana zakat harta lainnya (Sosial & 2016, n.d.).

Dalam hadis Rasulullah saw. dijelaskan bahwa hasil pertanian yang diairi secara alami melalui hujan atau mata air dikenai zakat sebesar **10%**, sedangkan hasil pertanian yang memerlukan biaya pengairan dikenai zakat sebesar **5%** (HR. Bukhari). Selain itu, zakat pertanian diwajibkan apabila hasil panen telah mencapai nisab sebesar lima wasaq atau sekitar **653 kilogram** menurut ukuran yang banyak digunakan oleh para ulama kontemporer.

Menurut Yusuf al-Qaradawi dalam *Fiqh az-Zakah*, zakat pertanian merupakan instrumen distribusi kekayaan yang bertujuan mewujudkan keadilan sosial serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Dahlan, 2020). Oleh karena itu, pelaksanaan zakat pertanian harus memenuhi ketentuan syariat mengenai nisab, kadar zakat, waktu pengeluaran, dan golongan penerima zakat. Teori ini digunakan sebagai dasar untuk menilai apakah pemahaman dan praktik zakat hasil pertanian yang dilakukan petani kelapa di Desa Sungai Berapit telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam atau masih dipengaruhi oleh kebiasaan masyarakat setempat.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Tingkat Pemahaman Petani Kelapa terhadap Kewajiban Zakat Hasil Pertanian

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pemahaman petani kelapa di Desa Sungai Berapit terhadap zakat hasil pertanian masih berada pada kategori rendah hingga sedang. Dari 15 responden yang diwawancarai, hanya lima responden (33,3%) yang memiliki pemahaman baik mengenai konsep zakat secara umum, empat responden (26,7%) memiliki pemahaman pada kategori sedang, sedangkan enam responden (40%) masih berada pada kategori rendah (FEB & 2021, 2021).

Secara umum seluruh responden mengetahui bahwa zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam yang bertujuan membantu masyarakat yang membutuhkan. Namun demikian, pemahaman tersebut masih bersifat normatif dan belum disertai pemahaman terhadap ketentuan fikih zakat pertanian. Mayoritas responden belum mampu menjelaskan syarat wajib zakat hasil pertanian, waktu pelaksanaan zakat, batas minimal hasil panen (nisab), maupun kadar zakat yang telah ditetapkan dalam syariat Islam.

Temuan penelitian memperlihatkan bahwa sebagian besar petani mengetahui zakat sebagai bentuk berbagi rezeki kepada fakir miskin setelah memperoleh hasil panen. Akan tetapi, ketika diberikan pertanyaan mengenai nisab zakat pertanian, hampir seluruh responden mengaku belum pernah mendengar istilah tersebut. Bahkan sebagian responden beranggapan bahwa

zakat hasil pertanian hanya wajib apabila hasil panen dianggap banyak menurut penilaian pribadi, bukan berdasarkan ukuran syariat.

Selain itu, ditemukan pula kekeliruan yang cukup dominan mengenai kadar zakat pertanian. Tidak terdapat satu pun responden yang mampu menjelaskan secara tepat bahwa zakat pertanian sebesar 10% bagi tanaman yang memperoleh pengairan alami dan 5% bagi tanaman yang memerlukan biaya pengairan. Sebagian responden menyebutkan kadar zakat sebesar 2,5%, sementara responden lain bahkan menyatakan 2% atau sekadar memberikan sejumlah uang sesuai kemampuan. Kondisi ini menunjukkan adanya pencampuran pemahaman antara zakat pertanian dengan zakat mal (Jurnal et al., 2017).

Berdasarkan perspektif hukum Islam, ketentuan tersebut tidak sesuai dengan hadis Rasulullah SAW yang menjelaskan bahwa zakat hasil pertanian ditetapkan sebesar sepersepuluh (10%) untuk tanaman yang diairi secara alami dan seperdua puluh (5%) untuk tanaman yang memerlukan biaya pengairan. Demikian pula mengenai waktu pelaksanaannya, zakat pertanian wajib ditunaikan setiap kali panen apabila telah mencapai nisab dan tidak disyaratkan menunggu haul sebagaimana zakat harta (Anwar et al., n.d.).

Rendahnya pemahaman mengenai aspek teknis zakat menunjukkan bahwa pelaksanaan zakat di Desa Sungai Berapit lebih banyak didasarkan pada pemahaman tradisional dibandingkan ketentuan fikih. Mayoritas responden menilai bahwa memberikan sebagian hasil panen atau sejumlah uang kepada tetangga maupun masyarakat kurang mampu telah dianggap sebagai zakat, meskipun jumlah yang diberikan tidak dihitung berdasarkan ketentuan syariat. Temuan tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara kesadaran beragama dengan literasi fikih zakat. Masyarakat telah memiliki kesadaran untuk berbagi, tetapi belum memiliki pengetahuan yang memadai mengenai tata cara pelaksanaan zakat hasil pertanian sesuai dengan hukum Islam.

2. Faktor-Faktor yang Memengaruhi Tingkat Pemahaman Petani Kelapa terhadap Kewajiban Zakat Hasil Pertanian

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pemahaman petani kelapa terhadap zakat hasil pertanian di Desa Sungai Berapit tidak hanya dipengaruhi oleh kemampuan individu dalam memahami ajaran agama, tetapi juga dipengaruhi oleh kondisi lingkungan sosial yang membentuk cara pandang masyarakat terhadap zakat. Berdasarkan hasil wawancara dengan 15 responden, faktor-faktor tersebut dapat dikelompokkan menjadi faktor internal dan faktor eksternal (Islam & 2017, n.d.).

1. Faktor Internal

Faktor internal berkaitan dengan karakteristik individu petani yang memengaruhi pemahaman mereka terhadap zakat pertanian, meliputi tingkat pendidikan, pengalaman belajar agama, motivasi untuk mempelajari zakat, serta kemampuan memahami ketentuan fikih zakat (Damayanti et al., 2023).

Berdasarkan hasil wawancara mengenai riwayat pembelajaran zakat, sebagian besar responden menyatakan belum pernah memperoleh pembelajaran khusus mengenai zakat pertanian. Pengetahuan yang dimiliki selama ini diperoleh dari orang tua, pengalaman pribadi, atau pengajian umum yang lebih banyak membahas zakat fitrah dibandingkan zakat hasil pertanian. Kondisi tersebut menyebabkan pemahaman responden hanya terbatas pada konsep zakat sebagai kewajiban berbagi kepada fakir miskin tanpa memahami aspek teknis pelaksanaannya.

Dilihat dari sumber pengetahuan agama, mayoritas responden memperoleh informasi dari keluarga dan lingkungan masyarakat. Hanya sebagian kecil yang menyebutkan pernah memperoleh materi zakat melalui pendidikan formal maupun pengajian yang diselenggarakan oleh tokoh agama. Akibatnya, informasi yang diterima lebih bersifat turun-temurun sehingga masih banyak ditemukan kesalahan dalam memahami nisab, waktu pelaksanaan, maupun kadar zakat pertanian.

Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa sebagian besar responden mengaku belum merasa memahami zakat pertanian secara menyeluruh. Mereka hanya mengetahui bahwa zakat merupakan kewajiban agama, tetapi belum mampu menjelaskan kapan zakat pertanian wajib dikeluarkan, bagaimana cara menghitungnya, maupun berapa kadar zakat yang sesuai dengan ketentuan syariat. Meskipun demikian, hampir seluruh responden menyatakan memiliki keinginan untuk mempelajari zakat pertanian apabila tersedia kegiatan penyuluhan atau pembelajaran yang lebih intensif (Efendi, 2018).

Ketika ditanya mengenai kesulitan memahami zakat pertanian, sebagian besar responden menjelaskan bahwa minimnya pengetahuan agama menjadi hambatan utama. Selain itu, istilah-istilah fikih seperti nisab, kadar zakat, maupun perbedaan zakat pertanian dengan zakat mal dianggap masih asing bagi masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa rendahnya pemahaman petani bukan disebabkan oleh rendahnya kesadaran beragama, melainkan keterbatasan akses terhadap pendidikan dan literasi zakat pertanian.

2. Faktor Eksternal

Selain dipengaruhi faktor internal, hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman petani terhadap zakat pertanian juga dipengaruhi oleh berbagai faktor eksternal yang berasal dari lingkungan sosial dan kelembagaan (Fatimah et al., 2024). Berdasarkan hasil wawancara mengenai sosialisasi zakat, hampir seluruh responden menyatakan belum pernah mengikuti penyuluhan khusus mengenai zakat hasil pertanian di Desa Sungai Berapit. Kegiatan keagamaan yang dilaksanakan selama ini lebih banyak membahas ibadah umum dan zakat fitrah, sedangkan zakat pertanian jarang dijelaskan secara khusus. Akibatnya, masyarakat tidak memperoleh pemahaman yang memadai mengenai ketentuan zakat hasil pertanian sesuai syariat Islam.

Hal yang sama juga terlihat dari jawaban responden mengenai peran tokoh agama. Sebagian besar responden menyatakan bahwa tokoh agama di desa belum pernah memberikan penjelasan secara mendalam mengenai nisab, kadar zakat, maupun tata cara perhitungan zakat hasil pertanian. Kondisi ini menyebabkan masyarakat tetap mempertahankan pemahaman yang diperoleh secara turun-temurun (Suryadi et al., n.d.).

Penelitian ini juga menemukan bahwa belum terdapat lembaga pengelola zakat yang aktif di Desa Sungai Berapit. Ketika ditanya mengenai penyaluran zakat, mayoritas responden menyatakan bahwa mereka lebih memilih memberikan langsung kepada tetangga, kerabat, janda, atau fakir miskin yang dianggap membutuhkan. Meskipun praktik tersebut mencerminkan nilai kepedulian sosial, ketiadaan lembaga zakat menyebabkan masyarakat tidak memperoleh pendampingan dalam menghitung maupun menyalurkan zakat sesuai ketentuan syariat.

Pengaruh lingkungan sosial juga tampak sangat dominan. Sebagian besar responden mengakui bahwa cara mereka berzakat mengikuti kebiasaan keluarga dan masyarakat sekitar. Tradisi memberikan sejumlah uang tertentu, seperti Rp200.000 atau Rp300.000 setelah panen, telah dianggap sebagai pelaksanaan zakat meskipun tidak dihitung berdasarkan nisab maupun persentase yang ditetapkan dalam fikih. Temuan ini menunjukkan bahwa praktik zakat lebih banyak dibentuk oleh budaya lokal daripada pemahaman terhadap ketentuan hukum Islam (Astuti et al., n.d.).

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa faktor eksternal memiliki pengaruh yang besar dalam membentuk pemahaman masyarakat mengenai zakat pertanian. Minimnya sosialisasi, belum optimalnya peran tokoh agama, tidak adanya lembaga zakat yang aktif, serta kuatnya pengaruh tradisi menyebabkan masyarakat lebih mengutamakan kebiasaan yang berkembang di lingkungan dibandingkan mengikuti ketentuan syariat secara utuh (Pemahaman et al., n.d.).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa tingkat pemahaman petani kelapa terhadap kewajiban zakat hasil pertanian di Desa Sungai Berapit, Kecamatan Concong Luar, masih berada pada kategori rendah hingga sedang. Sebagian besar petani telah memahami zakat sebagai kewajiban agama dan bentuk kepedulian sosial terhadap masyarakat yang membutuhkan. Namun, pemahaman tersebut masih bersifat umum dan belum mencakup aspek fikih zakat pertanian secara komprehensif. Mayoritas responden belum memahami bahwa zakat hasil pertanian memiliki ketentuan khusus mengenai nisab, waktu pengeluaran yang dilakukan setiap panen, serta kadar zakat sebesar 10% untuk hasil pertanian yang diairi secara alami dan 5% untuk hasil pertanian yang memerlukan biaya pengairan. Praktik yang berkembang di masyarakat lebih didasarkan pada kebiasaan memberikan sejumlah uang atau sebagian hasil panen kepada fakir miskin sebagai bentuk sedekah, sehingga belum sepenuhnya memenuhi ketentuan zakat pertanian menurut syariat Islam.

Rendahnya tingkat pemahaman tersebut dipengaruhi oleh kombinasi faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi rendahnya tingkat pendidikan, terbatasnya pengetahuan agama mengenai fikih zakat pertanian, pengalaman bertani yang lebih banyak dipengaruhi tradisi dibandingkan pemahaman syariat, serta kondisi ekonomi yang menyebabkan petani lebih berorientasi pada pemenuhan kebutuhan hidup daripada mempelajari ketentuan zakat secara mendalam. Sementara itu, faktor eksternal mencakup minimnya sosialisasi dan penyuluhan mengenai zakat pertanian, belum optimalnya peran tokoh agama dan pemerintah desa, tidak adanya lembaga zakat yang aktif di tingkat desa, serta kuatnya pengaruh lingkungan dan kebiasaan masyarakat yang membentuk praktik zakat berdasarkan tradisi turun-temurun. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah desa, tokoh agama, dan lembaga pengelola zakat untuk meningkatkan edukasi dan pendampingan kepada masyarakat agar pemahaman serta pelaksanaan zakat hasil pertanian dapat berjalan sesuai dengan ketentuan syariat Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Agung, S. A.-J. M. S., & 2003, undefined. (n.d.). Zakat Profesi. *Academia.Edu*. Retrieved July 18, 2026, from https://www.academia.edu/download/53422126/ZAKAT_PROFESI__NURDIN_ABDULLAH.pdf

Al-'Adl, A. R.-, & 2014, undefined. (n.d.). zakat dalam perspektif Ekonomi Islam. *Ejournal.Iainkendari.Ac.Id*. Retrieved July 18, 2026, from https://ejournal.iainkendari.ac.id/al-adl/article/view/214/204

Anwar, A., Sharia, M. I.-J. J. of I., & 2022, undefined. (n.d.). Strategi unit pengumpul zakat Jatisono Demak dalam penghimpunan zakat pertanian. *Journal.Ipmafa.Ac.Id*. Retrieved July 18, 2026, from https://www.journal.ipmafa.ac.id/index.php/jiose/article/view/361

Astuti, D., and, R. A.-J. T. I. B., & 2021, undefined. (n.d.). Analisis tingkat pengetahuan masyarakat terhadap zakat perkebunan kelapa sawit di desa teluk merbau kecamatan dayun kabupaten siak. *Repository.Uir.Ac.Id*, *4*(1), 2021. Retrieved July 18, 2026, from https://repository.uir.ac.id/18891/

Auliya, N., Andriani, H., Fardani, R., & Ustiawaty, J. (2020). *Metode penelitian kualitatif & kuantitatif*. https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=qijKEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA14&dq=kualitatif+dan+kuantitatif+pdf&ots=lkki-8eZfC&sig=VPqjpvVo0iTbEVMryZPt61sTzq4

Dahlan, F. (2020). *Pemahaman petani padi tentang zakat pertanian dan implementasinya di kelurahan Maccorawalie kabupaten Pinrang*. http://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/2033/

Damayanti, I., Yusuf, M., Ekonomi, O. S.-J. P. dan A., & 2025, undefined. (2023). Potensi zakat hasil perkebunan kelapa sawit di Desa Suka Maju Kecamatan Mandiangin Timur Kabupaten

Sarolangun. *Academia.Edu*, *15*(2), 2025. https://doi.org/10.47766/liwauldakwah.v15i2.6768

Dan, P., Zakat, I., Di, P., Akeguraci, D., Oba, K., Kota, T., Kepulauan, T., & Killian, N. (2020). Potensi dan Implementasi Zakat Pertanian di Desa Akeguraci Kecamatan Oba Tengah Kota Tidore Kepulauan. *Jurnalfai-Uikabogor.Com*, *4*(2), 225–236. https://doi.org/10.32507/mizan.v4i2.817

Efendi, I. (2018). *Tingkat Pemahaman Petani Karet Desa Sidodadi Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah Terhadap Zakat Perkebunan*. http://repository.iainbengkulu.ac.id/886/

Fatimah, S., Kartika Devi, E., Nisa Munamah, A., & Jurnal Studi Islam dan Sosial, A.-M. (2024). Analisis pemahaman masyarakat terhadap pelaksanaan zakat pertanian. *Jim.Unisma.Ac.Id*, *18*(2). https://doi.org/10.56997/almabsut.v18i2.1610

FEB, S. S.-J. I. M., & 2021, undefined. (2021). Pelaksanaan Zakat Pertanian di Desa Temboro. *Jimfeb.Ub.Ac.Id*. https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/7205

Fiantika, F., Wasil, M., … S. J.-P. P. G., & 2022, undefined. (n.d.). Metodologi penelitian kualitatif. *Researchgate.Net*. Retrieved February 24, 2026, from https://www.researchgate.net/profile/Anita-Maharani/publication/359652702_Metodologi_Penelitian_Kualitatif/links/6246f08b21077329f2e8330b/Metodologi-Penelitian-Kualitatif.pdf

Hafidhuddin, D. (2002). *Zakat dalam perekonomian modern*. https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=a6o2sAU07XkC&oi=fnd&pg=PA1&dq=zakat&ots=oB4cobOLAD&sig=cOyvgAQjYpZXwJFbcD2uLs2gC04

Hidayat, A., Islam, M. M.-J. I. E., & 2020, undefined. (n.d.). Analisis Pertumbuhan Zakat Pada Aplikasi Zakat Online Dompet Dhuafa. *Jurnal.Stie-Aas.Ac.Id*, *6*(03), 675–684. https://doi.org/10.29040/jiei.v6i3.1435

Islam, A. A.-A.-T. J. E., & 2017, undefined. (n.d.). Model Perhitungan Zakat Pertanian (Studi di Kecamatan Kuta Makmur Aceh Utara). *Academia.Edu*. Retrieved July 18, 2026, from https://www.academia.edu/download/100056543/266976807.pdf

Jurnal, J.-A., Hukum, P., Syariah, E., Sosial, D., Islam, B., & Alwi, M. (2017). Analisis Praktik Zakat Pertanian Pada Petani Desa Mesjid Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Pidie. *Jurnal.Ar-Raniry.Ac.Id*, *2*(2). https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/ekobis/article/view/10041

Nopiardo, W., … A. A.-A.-M. J. L., & 2018, undefined. (n.d.). Pelaksanaan Zakat Pertanian (Studi Kasus Petani Bawang di Nagari Kampung Batu Dalam Kecamatan Danau Kembar Kabupaten Solok). *Ejournal.Uinib.Ac.Id*. Retrieved July 18, 2026, from https://ejournal.uinib.ac.id/febi/index.php/almasraf/article/view/165

Pahleviannur, M., Grave, A. De, & Saputra, D. (2022). *Metodologi penelitian kualitatif*. https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=thZkEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP6&dq=METODE+KUALITATIF+PDF&ots=8inuZBjBGB&sig=DBLzr5nVBrx-LJvCeIH8TqkHdpk

Pemahaman, A., Kelapa, P., Zakat, T., Di, P., Tegal, D., Kabupaten, R., Hilir, I., Hidayatullah, I. S., & Astuti, D. (n.d.). Tingkat pemahaman masyarakat tani kelapa sawit dalam menunaikan zakat mal. *E-Jurnal.Iims.Ac.Id*, *113*. Retrieved July 18, 2026, from https://www.e-jurnal.iims.ac.id/index.php/JALHu/article/download/129/71

Pendayagunaan, S., Strategi Pendayagunaan, Z., Produktif, Z., Baz, S., Sukabumi, K., Barat, J., & Abdullah, A. (n.d.). Strategi Pendayagunaan Zakat Produktif. *Jurnal.Staialhidayahbogor.Ac.Id*. Retrieved July 18, 2026, from https://www.jurnal.staialhidayahbogor.ac.id/index.php/am/article/view/105

Sahroni, O., Setiawan, A., Suharsono, H., & Setiawan, A. (2020). *Fikih zakat kontemporer*. https://opac.ar-raniry.ac.id/index.php?p=show_detail&id=40162

Sosial, A. H.-W. A. J. S. I. dan, & 2016, undefined. (n.d.). Pengelolaan Zakat Pertanian Di Lazis Nu Kabupaten Kendal. *Academia.Edu*. Retrieved July 18, 2026, from https://www.academia.edu/download/90258926/pdf.pdf

Suryadi, N., Bisnis, R. R.-J. I. E. D., & 2023, undefined. (n.d.). Zakat, Tingkat Pendapatan, Tingkat Keimanan, Kepercayaan Terhadap Motivasi Petani Sawit Dalam Membayar Zakat Hasil Perkebunan (Studi Kasus Petani Di …. *Journal.Unilak.Ac.Id*. Retrieved July 18, 2026, from https://journal.unilak.ac.id/index.php/JIEB/article/view/11572

Wibisono, Y. (2015). *Mengelola zakat indonesia*. https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=uBVNDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=zakat&ots=1ohh4Riquv&sig=47RSZEd63tMXBzUq9cxR_1-30gw